



## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034

Fax ( 0292 ) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 459 / E / 2014 diberikan

### IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :	: KB " MAWAR JINGGA "
Nama Lembaga	: Desa Kuwaron RT 03 RW 02 Kec. Gubug
Alamat Lembaga	: Kab. Grobogan
Tahun mulai berdiri	: 02 Juli 2009
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain / No. NPWP : 30.118.083.2-514.000
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Penyelenggara	: TITIN LISTIYARSIH, S.Pd
Penanggungjawab	: Kepala Desa Kuwaron

Berlaku selama 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal 18 Januari 2014 s.d. 17 Desember 2017

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Purwodadi, 18 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan

  
DINAS Drs. H. KARSONO, M.Pd  
PENDIDIKAN NIP. 19580418 198103 1 016





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR : 421.1 / 459 / E / 2014**

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug Kab. Grobogan Nomor : 421.1/46/2014 Tanggal 02 Januari 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB " MAWAR JINGGA " Desa Kuwaron RT 03 RW 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan yang diselenggarakan masyarakat atas nama : **TITIN LISTIYARSIH** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 11 Januari 2014 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : KB " MAWAR JINGGA "  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Desa Kuwaron RT 03 RW 02 Kec.  
Gubug  
Kab. Grobogan  
Penyelenggara : TITIN LISTIYARSIH  
Penanggungjawab : Kepala Desa Kuwaron  
No. NPWP Lembaga : 30.118.083.2-514.000  
Tahun berdiri : 02 Juli 2009

Kedua

: Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2014 s.d. 17 Desember 2017

Ketiga

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut .

Keempat

: Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal: 18 Januari 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



Drs. H. KARSONO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan  
Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan  
Kecamatan Gubug
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Gubug
5. Arsip